



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat;

b. bahwa untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan daerah, perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;

c. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, perlu mengoptimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah dan daya tarik daerah di pasar domestik dan internasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Bappeda	
2	Kabag Hukum Dan Organisasi	
3	Asisten Pemb. Masyarakat	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	
6	Bupati	Untuk Di Tanda Tangan

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 150);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo



Utara Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 203);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Kawasan strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
7. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
8. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
9. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

10. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
11. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - c. Kawasan Strategi Cepat Tumbuh (KSCT).
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan pertahanan dan keamanan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu :
 - a. TNI AD, yaitu Brigade Infantri (Brigif) 22 Otamanasa dan Batalyon 715 di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Sumalata;
 - b. Kompi A Batalyon 713 Satyatama di Kecamatan Kwandang;
 - c. Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Kwandang;
 - d. TNI AU, yaitu Satradar di Kecamatan Tomilito;
 - e. Denpom di Kecamatan Kwandang.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Anggrek sebagai kawasan terpadu pelabuhan, petikemas dan pergudangan dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) GOPANDANG : Gorontalo – Paguyaman – Kwandang terdapat di Kecamatan Kwandang.
- (4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh yang dikembangkan di Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek yang didukung dengan :

B

- a. KSCT Agropolitan terdapat di Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Atinggola;
- b. KSCT Minapolitan terdapat di Kecamatan Anggrek sebagai pusat minapolis sedangkan kawasan hiterlandnya terdapat di Kwandang, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Gentuma Raya;
- c. KSCT Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumlata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau dan Kecamatan Tolinggula;
- d. KSCT Pariwisata terdapat di Kecamatan Kwandang, Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Monano.

Pasal 3

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 2, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 - 2031 serta dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

T U J U A N

Pasal 5

Tujuan penetapan Kawasan Stretegis Cepat Tumbuh adalah :

- a. meningkatkan optimalisasi dan sinergitas pemanfaatan sumberdaya berbasis kewilayahan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan, serta mengejar ketertinggalan infrastruktur wilayah guna mendukung ketahanan nasional di wilayah - wilayah perbatasan, terdepan dan terluar.



- b. menciptakan keserasian dan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten serta digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan indikasi dan sebaran program dan kegiatan.
- c. mewujudkan keseimbangan dan keserasian pengembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 7 OKTOBER 2014


BUPATI GORONTALO UTARA, tt

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 7 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI